

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>SOP-124/17000/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>10 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>10 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td></tr> </table>	Nomor SOP	SOP-124/17000/2025	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	10 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
Nomor SOP	SOP-124/17000/2025											
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025											
Tanggal Revisi	-											
Tanggal Efektif	10 Januari 2025											
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal											
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :										
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 7. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional; 8. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar; 9. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral; 10. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;	1. Pendidikan minimal SMA/sederajat 2. Memahami tentang Survei Harga Perdesaan (SHPed) 3. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal 4. mampu mengoperasikan komputer											
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN										
		1. Alat Tulis 2. PC/Laptop/Telepon seluler 3. Server 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi yang digunakan dalam pendataan dan diseminasi data										
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN										
- Jika pelaksanaan Survei Harga Perdagangan Besar tidak dilakukan tepat waktu, maka rilis Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar di BPS Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan/diujudkan		- Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar Provinsi Bengkulu dirilis pada website BPS Provinsi Bengkulu										



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa	Anggota Tim Statistik Distribusi dan Jasa	BPS Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengumpulan data Survei Harga Perdesaan (SHPed)	(Oval)	[]	[]	[]	Kuesioner	1 minggu	Kuesioner hasil pencacahan	
2	Melakukan pengentrian data ke dalam portal pengolahan webentry SHPed				[]	Webentry	1 minggu	Data selesai entri	
3	Melakukan monitoring atas progress entri data			[]	[]	Webentry	2-3 hari	Data selesai entri	
4	Melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring entri data			Terentri 100% Ya []	Tidak []	Webentry	2-3 hari	Data selesai entri	
5	Melakukan validasi hasil entri data dan pengecekan data harga ekstrim			[]		Data harga	1-2 hari	Data harga	
6	Melakukan konfirmasi dan/atau perbaikan berdasarkan hasil validasi data			Data terkonfirmasi Ya []	Tidak []	Data harga	1-2 hari	Data harga	
7	Melakukan Rekonsiliasi Data Harga Provinsi	[]	[]	[]		Data harga	1 hari	Data harga clean	
8	Melakukan Harmonisasi Data Harga Perdesaan			[]		Data harga	1 hari	Data harga	
9	Rekonsiliasi Data Harga Nasional		(Oval)	[]		Data harga	1 hari	Data harga siap rilis	

